



LURAH TEMUWUH
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH

NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TEMUWUH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi melalui pengelolaan potensi Kalurahan dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Temuwuh telah dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Temuwuh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Tentang Badan Usaha Milik Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Desa Temuwuh Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Temuwuh (Lembaran Desa Temuwuh Tahun 2019 Nomor 3);
14. Peraturan Kalurahan Temuwuh Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Temuwuh Tahun 2020 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TEMUWUH
dan
LURAH TEMUWUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG BADAN USAHA MILIK
KALURAHAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kalurahan adalah Kalurahan Temuwuh.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Dlingo.
4. Lurah adalah Lurah Temuwuh.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Temuwuh dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Bamuskal Kalurahan adalah Bamuskal Temuwuh.
8. Musyawarah kalurahan adalah musyawarah antara Bamuskal, pemerintah kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari musyawarah kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan musyawarah kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Bamuskal dan Lurah.
10. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
11. Usaha BUMKal adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMKal.
12. Unit Usaha BUMKal adalah badan usaha milik BUMKal yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMKal.
13. Anggaran Dasar BUMKal adalah keseluruhan peraturan umum BUMKal yang meliputi pengaturan langsung tata kelola BUMKal dan hubungan BUMKal dengan pemerintah kalurahan guna menciptakan tatanan organisasi BUMKal yang baik.
14. Anggaran Rumah Tangga BUMKal adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi BUMKal sebagai panduan untuk mengelola aspirasi, visi dan misi BUMKal.

BAB II PENDIRIAN

Bagian Pertama Nama dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) BUMKal Kalurahan Temuwuh bernama BUMKal Tuwuh Temuwuh;
- (2) BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kalurahan Temuwuh Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud pendirian BUMKal Tuwuh Temuwuh adalah:

- (1) Untuk menampung kegiatan-kegiatan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh kalurahan dan atau kerjasama antar kalurahan;
- (2) Untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi kalurahan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan; dan
- (3) Untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Tujuan pendirian BUMKal Tuwuh Temuwuh adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan prokluktivitas perekonomian, dan potensi kalurahan;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kalurahan, dan mengelola lumbung pangan kalurahan;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli kalurahan serta mcngembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat kalurahan;
- d. pengelolaan aset kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas aset kalurahan;
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di kalurahan;
- f. mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat kalurahan yang mandiri dalam rangka memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- g. mendukung kegiatan investasi lokal, penggalan potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan parasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- h. mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola pembangunan perekonomian desa;
- i. meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat kalurahan yang berpenghasilan rendah;
- j. menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja; dan

Pasal 5

Dalam mewujudkan tujuan BUMKAl sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pengelolaan BUMKAl dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dengan prinsip:

- a. profesional;
- b. terbuka dan bertanggung jawab;
- c. partisipatif;
- d. prioritas sumber daya lokal; dan
- e. berkelanjutan

Pasal 6

Pencapaian tujuan BUMKAl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUMKAl meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat kalurahan;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat kalurahan;
- d. inkubasi usaha masyarakat kalurahan;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat kalurahan;
- f. pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat kalurahan;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kalurahan, kekayaan budaya, religiusitas dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah aset kalurahan dan pendapatan asli kalurahan.

BAB III

KEPEMILIKAN, MODAL, ASET DAN PINJAMAN BUMKAl

Bagian Kesatu Kepemilikan

Pasal 7

- (1) Seluruh atau sebagian besar kepemilikan modal BUMKAl dimiliki oleh Kalurahan.
- (2) Besaran kepemilikan modal BUMKAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUMKAl.

Bagian Kedua Modal

Pasal 8

- (1) Modal BUMKAl terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kalurahan;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kalurahan; dan
 - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan untuk menambah modal.
- (2) Modal awal BUMKAl Tuwuh Temuwuh berasal dari penyertaan modal Kalurahan.
- (3) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBKAl Kalurahan Temuwuh yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Kalurahan setempat.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Kalurahan dan/ atau masyarakat Kalurahan dapat dilakukan untuk :
 - a. modal awal pendirian BUMKal; dan/atau
 - b. penambahan modal BUMKal.
- (2) Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (3) Penyertaan modal masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang, dan /atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (4) Penyertaan modal Kalurahan dan penyertaan modal masyarakat Kalurahan dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 10

Penyertaan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk penambahan modal BUMKal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Kalurahan kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

Bagian Ketiga Aset

Pasal 11

Aset BUMKal berumber dari:

- a. penyertaan modal;
- b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
- c. hasil usaha;
- d. pinjaman; dan /atau
- e. sumber lain yang sah.

Pasal 12

Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKal dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 13

- (1) BUMKal dapat menerima bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKal.
- (3) Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMKal dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung kepada BUMKal dan dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan BUMKal.

Bagian Keempat Pinjaman

Pasal 14

- (1) BUMKal dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUMKal dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKal;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut; dan
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal.
- (3) Rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapat persetujuan penasihat dan pengawas atau Musyawarah Kalurahan sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal.

BAB IV USAHA BUMKal

Pasal 15

- (1) Usaha utama BUMKal Tumbuh Temuwuh dilakukan dalam upaya memanfaatkan dan memberdayakan semaksimal mungkin potensi kalurahan.
- (2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. bidang industri pengolahan kayu;
 - b. bidang perdagangan umum;
 - c. bidang wisata, dan
 - d. bidang lain yang menguntungkan.
- (3) Usaha BUMKal sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (4) Badan hukum yang termasuk pada ayat (3) adalah Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian serta melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMKal Tumbuh Temuwuh serta diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas.
- (5) Dalam hal BUMKal Tumbuh Temuwuh tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMKal didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMKal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PERANGKAT ORGANISASI BUMKAL

Bagian Kesatu
Pengelolaan

Pasal 16

- (1) Organisasi BUMKAL Tuwuh Temuwuh terpisah dari Pemerintah Kalurahan Temuwuh.
- (2) Pengelolaan BUMKAL Tuwuh Temuwuh dijalankan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Anggaran Dasar dan/atau perubahannya dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Kalurahan.
- (4) Anggaran Rumah Tangga dan/atau perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
- (5) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan.
- (6) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.

Bagian Kedua
Perangkat Organisasi BUMKAL

Pasal 17

Perangkat organisasi BUMKAL Tuwuh Temuwuh terdiri dari:

- a. musyawarah Kalurahan;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional; dan
- d. pengawas.

Paragraf 1
Musyawarah Kalurahan

Pasal 18

- (1) Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMKAL.
- (2) Musyawarah Kalurahan dihadiri oleh Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 19

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMKAL;
- b. menetapkan Anggaran Dasar dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUMKAL;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUMKAL;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKAL;

- f. mengangkat pengawas BUMKAL;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKAL;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMKAL;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKAL dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKAL dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAL;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKAL;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKAL;
- n. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUMKAL untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKAL;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUMKAL dan/atau Unit Usaha BUMKAL yang diserahkan kepada Kalurahan;
- q. menerima laporan tahunan BUMKAL dan menyatakan pembebasan tanggungjawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKAL dengan Aset BUMKAL;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKAL yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan itikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKAL karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesaian dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan Usaha BUMKAL;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKAL.

Pasal 20

Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 21

- (1) Musyawarah Kalurahan terdiri atas :
 - a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
 - b. Musyawarah Kalurahan khusus.
- (2) Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memutuskan pertanggungjawaban pelaksana operasional.
- (3) Musyawarah kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.
- (4) Musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam hal keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada musyawarah kalurahan.
- (5) Musyawarah kalurahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.

- (6) Musyawarah kalurahan khusus mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang musyawarah kalurahan tahunan.

Pasal 22

Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan tahunan dan Musyawarah Kalurahan khusus diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal.

Paragraf 2 Penasihat

Pasal 23

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b dijabat secara rangkap oleh Lurah.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan.
- (3) Wewenang, tugas dan/atau hak penasihat diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal.

Paragraf 3 Pelaksana Operasional

Pasal 24

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan memilih pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUMKal.
- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMKal.
- (5) Pelaksana operasional BUMKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.
- (6) Persyaratan, Wewenang, tugas, dan/atau hak sebagai pelaksana operasional diatur dalam Anggaran Dasar BUMKal.

Paragraf 4 Pengawas

Pasal 25

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan memilih pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari nama yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat.

- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMKAL.
- (4) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sesuai dengan kebutuhan BUMKAL.
- (5) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas yang selanjutnya disebut ketua dewan pengawas.
- (6) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan.
- (7) Persyaratan, Wewenang, tugas, dan/atau hak sebagai pengawas diatur dalam Anggaran Dasar BUMKAL.

Pasal 26

Pelantikan pelaksana operasional dan pengawas dilakukan oleh Lurah.

Pasal 27

- (1) Gaji dan tunjangan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, huruf c, dan huruf d diatur penjabaran dan perinciannya dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga BUMKAL.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kemampuan BUMKAL serta dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (3) Dalam hal BUMKAL belum dapat memberikan penghasilan kepada Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas, Pemerintah Kalurahan dapat memberikan subsidi operasional yang diberikan melalui BUMKAL sebanyak-banyaknya selama 3 bulan; dan
- (4) Subsidi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban dari APBKAL Temuwuh.

Pasal 28

- (1) Perangkat Organisasi BUMKAL Tuwuh Temuwuh dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMKAL selain penghasilan yang sah.
- (2) Tindakan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berakibat meruginya usaha BUMKAL menjadi tanggung jawab pengurus.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 29

- (1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMKAL Tuwuh Temuwuh dapat melakukan kerja sama dengan BUMKAL Kalurahan lain dan atau pihak ketiga;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :

- a. kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKAL dan mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal; dan
 - c. apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMKAL dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pengawas.
- (3) Tata cara, ruang lingkup dan ketentuan lain yang mengatur tentang Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII HASIL USAHA

Pasal 30

- (1) Hasil usaha merupakan pendapatan BUMKAL yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Pembagian hasil usaha BUMKAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penambahan modal BUMKAL;
 - b. bagi hasil usaha kepada pemilik modal;
 - c. tunjangan prestasi bagi pengurus dan karyawan; dan
 - d. dana/bantuan sosial.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Tata cara, besaran dan ketentuan lain yang mengatur tentang Hasil Usaha sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VIII KEPAILITAN DAN PENGHENTIAN USAHA BUMKAL

Bagian Kesatu Kepailitan

Pasal 31

- (1) Kerugian yang dialami BUMKAL menjadi beban BUMKAL;
- (2) Dalam hal BUMKAL tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan;
- (3) Unit usaha milik BUMKAL yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

Bagian Kedua
Penghentian Usaha BUMKAl

Pasal 32

- (1) Penghentian kegiatan Usaha BUMKAl merupakan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKAl termasuk seluruh Usaha BUMKAl yang dimiliki karena keadaan tertentu yang diputuskan melalui Musyawarah Kalurahan dan ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mengalami kerugian terus-menerus yang tidak dapat diselamatkan;
 - b. mencemarkan lingkungan;
 - c. dinyatakan pailit;
 - d. sebab lain yang sah;
- (3) Penghentian kegiatan Usaha BUMKAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMKAl, Ketua Pelaksana Operasional wajib melaporkan kepada Lurah selaku Penasihat.
- (2) Bentuk pelaporan Ketua Pelaksana Operasional kepada Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menyampaikan laporan keuangan BUMKAl setiap bulan;
 - b. menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMKAl setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Pelaksana Operasional wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat kalurahan melalui forum Musyawarah Kalurahan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 34

- (1) Lurah sebagai Penasihat secara ex-officio wajib melakukan pembinaan kepada pelaksana operasional BUMKAl.
- (2) Bamuskal melakukan pengawasan terhadap kinerja Lurah dalam membina pengelolaan BUMKAl.
- (3) Lurah mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap pelaksana operasional BUMKAl kepada Bamuskal yang disampaikan melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 35

- (1) Lurah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban BUMKal kepada Bupati melalui Panewu sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Kalurahan (LPPKal) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Lurah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang berupa teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 37

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Temuwuh.

Ditetapkan di : Temuwuh
Pada tanggal : 08 Oktober 2021

LURAH TEMUWUH,

Ttd.

SURATNO


Diundangkan di Kalurahan Temuwuh
Pada tanggal 08 Oktober 2021

CARIK TEMUWUH,

Ttd.

PURWANTAKA

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Temuwuh
Kepala Urusan Pangripta,




SUNARYANTA, S.T.P

LEMBARAN KALURAHAN TEMUWUH TAHUN 2021 NOMOR 05
NOREG PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL: (017/Praja/Dlg/X/2021)

LAMPIRAN I
PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH
NOMOR : 5 Tahun 2021
TANGGAL : 08 Oktober 2021

PERANGKAT ORGANISASI
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN TUWUH TEMUWUH



LURAH TEMUWUH,

Ttd.

SURATNO

LAMPIRAN II
PERATURAN KALURAHAN TEMUWUH
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL: 08 Oktober 2021

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN TUWUH TEMUWUH
KALURAHAN TEMUWUH KAPANEWON DLINGO
KABUPATEN BANTUL

MUKADIMAH

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diundangkan. Pasal 117 telah menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disingkat BUMKal adalah Badan Hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan. Dengan demikian maka jelas sekali posisi atau keberadaan BUMKal sudah resmi sebagai badan hukum, dan ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pengembangan BUMKal sebagai badan usaha yang dimiliki oleh Kalurahan.

Dengan penguatan status ini, peran BUMKal semakin penting sebagai konsolidator atas semua produk barang dan/atau jasa masyarakat, produksi barang dan/atau jasa, fasilitasi pemasaran produk barang dan/jasa masyarakat, inkubator terhadap usaha yang dilakukan masyarakat, stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat, penyedia pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi masyarakat, peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas dan sumberdaya alam, peningkatan nilai tambah aset Kalurahan dan berbagai fungsi lainnya. Selain itu, dengan status ini hambatan pengelolaan BUMKal dalam relasi usaha telah terbuka sama seperti badan hukum lainnya. Dari peran ini, BUMKal dapat mengelola segala potensi ekonomi di kalurahan, baik secara bisnis maupun secara sosial sehingga dapat menyumbang pendapatan asli kalurahan disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUMKal akan selalu menempatkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan sebagai landasan berpikir dan bersikap dalam menjalankan usahanya. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah adanya Musyawarah kalurahan yang ditempatkan sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMKal. Hal ini diberlakukan karena tujuan utama BUMKal adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang bersifat menyeluruh dan bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu semata.

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUMKal ini bernama BUMKal Tuwuh Temuwuh selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUMKal.
- (2) BUMKal Tuwuh Temuwuh berkedudukan di Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
LOGO LEMBAGA

Pasal 2

- (1) Logo BUMKal Tuwuh Temuwuh adalah:



- (2) Arti logo sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. Rumah Joglo menggambarkan budaya dan desain arsitektur rumah masyarakat Kalurahan Temuwuh;
 - b. Alas Gelombang menggambarkan topografi dan geografi Kalurahan Temuwuh;
 - c. Daun menggambarkan pohon atau kayu yang menjadi mayoritas usaha masyarakat Kalurahan Temuwuh yaitu pengolahan kayu.

BAB III
ASAS, PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 3

BUMKal Tuwuh Temuwuh berasaskan Pancasila.

Pasal 4

- BUMKal Tuwuh Temuwuh dalam menjalankan usahanya memiliki prinsip:
- a. profesional yaitu tata kelola yang dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang ada dan dikerjakan oleh pelaku yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang memadai.
 - b. kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal, harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
 - c. partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMKal harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMKal;

- d. emansipatif yaitu semua komponen yang terlibat di dalam BUMKAl harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama;
- e. transparan yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka;
- f. akuntabel yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif; dan
- g. sustainable yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMKAl.

Pasal 5

Maksud pendirian BUMKAl Tuwuh Temuwuh adalah:

- a. untuk menampung kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan jasa publik dan atau barang publik yang dikelola oleh kalurahan dan atau kerjasama antar kalurahan;
- b. untuk meningkatkan nilai guna atas aset dan potensi kalurahan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan;
- c. untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Kalurahan Temuwuh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- d. sebagai wadah untuk mengorganisir usaha-usaha yang ada di masyarakat menjadi berkembang dan maju.

Pasal 6

Tujuan pendirian BUMKAl Tuwuh Temuwuh adalah:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi kalurahan;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat kalurahan, dan mengelola lumbung pangan kalurahan;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli kalurahan serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat kalurahan;
- d. pemanfaatan Aset Kalurahan guna menciptakan nilai tambah atas Aset Kalurahan; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Kalurahan.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 7

- (1) Visi BUMKAl Tuwuh Temuwuh adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Temuwuh.
- (2) Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui misi sebagai berikut:
 - a. menciptakan lapangan pekerjaan;
 - b. meningkatkan layanan kepada masyarakat kalurahan;
 - c. menggali potensi Kalurahan untuk didayagunakan;
 - d. membuka pola wirausaha masyarakat;
 - e. mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi; dan
 - f. meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan.

BAB V
BENTUK DAN SIFAT

Pasal 8

BUMKal Tuwuh Temuwuh merupakan bagian dari Pemerintahan Kalurahan Temuwuh, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul.

Pasal 9

BUMKal Tuwuh Temuwuh bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian kalurahan yang menguntungkan.

BAB VI
KEGIATAN USAHA

Pasal 10

BUMKal Tuwuh Temuwuh menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Industri Pengolahan Kayu

16221	INDUSTRI BARANG BANGUNAN DARI KAYU	Kelompok ini mencakup industri komponen bahan bangunan dari kayu yang digunakan utamanya untuk industri konstruksi, seperti balok, kaso, rangka atap yang dihaluskan keempat sisinya; tiang penopang yang dibuat dari kayu secara bilah sambung (finger joint) dengan perekat atau dihubungkan dengan logam (metal); profil dan moulding kayu, daun pintu/jendela dan rangkanya (kusen), tangga dan susunan tangga, manik-manik dari kayu dan papan penghias tembok dan papan nama; atap sirap, lantai kayu siap pasang yang terbuat dari kayu solid (solid wood) atau engineering wood; serta pengerjaan kayu untuk bahan bangunan lainnya.
16293	INDUSTRI KERAJINAN UKIRAN DARI KAYU BUKAN MEBELLER	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan macam-macam barang kerajinan dan ukir-ukiran dari kayu, seperti relief, topeng, patung, wayang, vas bunga, pigura dan kap lampu.
31001	INDUSTRI FURNITUR DARI KAYU	Kelompok ini mencakup usaha pembuatan furnitur dari kayu untuk rumah tangga dan kantor, seperti meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, kabinet, penyekat ruangan dan sejenisnya.

b. Perdagangan

46638	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain.
46652	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pupuk dan produk agrokimia atau kimia pertanian.
46900	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.
47301	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, LPG, atau jenis bahan bakar lain di sarana pengisian bahan bakar untuk transportasi darat, laut, dan udara (seperti SPBU, SPBG dsb) untuk kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor (misalnya bensin, solar, BBG, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, cooling products, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor.

c. Wisata

85498	PENDIDIKAN KERAJINAN DAN INDUSTRI	Kelompok ini mencakup kegiatan pendidikan kerajinan dan industri yang diselenggarakan swasta. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa pendidikan atau kursus anyaman dan kerajinan, bordir, hantaran, ketrampilan atau home industri, membatik, menjahit, meubelair, MPP, MPWA, pertukangan kayu, sablon, tata boga/memasak, tata busana, tenun, ukir kayu dan lain-lain.
90090	AKTIVITAS HIBURAN, SENI DAN KREATIVITAS LAINNYA	Kelompok ini mencakup kegiatan dalam usaha menyelenggarakan hiburan dan seni kepada masyarakat oleh pemerintah maupun swasta yang belum tercakup dalam 9001 s.d. 9004 sebagai media hiburan.

d. Lainnya

- | | | | |
|-------|---|---------------|---|
| 56210 | JASA
UNTUK
EVENT
TERTEHTU
(EVENT
CATERING) | BOGA
SUATU | Kelompok ini mencakup kegiatan yang menyediakan jasa makanan atas dasar kontrak perjanjian dengan pelanggan, lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk suatu event tertentu. Kelompok ini mencakup usaha jasa makanan jadi (siap dikonsumsi) yang terselenggara melalui pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya makanan saji diantar ke tempat kerja, pesta, seminar, rapat, dan sejenisnya berikut pramusaji yang akan melayani tamu-tamu/peserta seminar atau rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan acara berlangsung. |
| 82302 | JASA
PENYELENGGARA
EVENT KHUSUS
(SPECIAL EVENT) | | Kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggara event khusus yang melakukan pengaturan dan penyelenggaraan event khusus, baik atas dasar permintaan client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui acara yang diadakan, maupun event khusus yang dirancang sendiri, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan penyelenggaraan event khusus yang dicakup kelompok ini adalah festival, karnaval, event olahraga, event musik, event budaya, event personal dan acara sejenisnya. |

Pasal 11

Untuk membuka unit usaha baru selain yang disebutkan dalam pasal 10, Pengelola BUMKAL wajib membuat analisa kelayakan usaha dan mengajukan permohonan izin kepada Pemerintah Kalurahan dan memberitahukan kepada Pengawas.

BAB VII
ORGANISASI BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 13

Organisasi pengelola BUMKAL Tuwuh Temuwuh terpisah dari organisasi Pemerintahan Kalurahan.

Pasal 14

Perangkat Organisasi BUMKal:

- a. musyawarah Kalurahan;
- b. penasihat;
- c. pelaksana operasional;
- d. pengawas.

Bagian Kedua Musyawarah Kalurahan

Pasal 15

- (1) Musyawarah Kalurahan diadakan di tempat kedudukan BUMKal.
- (2) Musyawarah Kalurahan dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- (3) Musyawarah Kalurahan dilaksanakan dan dipimpin Bamuskal, serta difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.

Pasal 16

Musyawarah Kalurahan terdiri atas:

- a. Musyawarah Kalurahan tahunan; dan
- b. Musyawarah Kalurahan khusus.

Pasal 17

- (1) Dalam Musyawarah Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a:
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan;
 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Kalurahan menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUMKal mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Kalurahan tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Pasal 18

- (1) Musyawarah Kalurahan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Kalurahan.
- (2) Musyawarah Kalurahan khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (3) Penasihat meminta Bamuskal untuk melaksanakan Musyawarah Kalurahan khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 19

- (1) Musyawarah Kalurahan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Pemerintah Kalurahan;
 - b. Bamuskal; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. Penyerta modal;
 2. Perwakilan padukuhun atau rukun tetangga; dan
 3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUMKal/ Unit Usaha BUMKal.
- (2) Keputusan Musyawarah Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 20

Musyawarah Kalurahan berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUMKal;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUMKal dan perubahannya;
- c. menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan perubahannya;
- d. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatian;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMKal;
- f. mengangkat pengawas;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMKal;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMKal;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMKal;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal;
- n. memutuskan penugasan Kalurahan kepada BUMKal untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMKal;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUMKal dan/atau Unit Usaha BUMKal yang diserahkan kepada Kalurahan;
- q. menerima laporan tahunan BUMKal dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMKal dengan aset BUMKal;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMKal yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMKal karena keadaan tertentu;
- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMKal;

- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKAl.

Bagian Ketiga
Penasihat

Pasal 21

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dijabat oleh Lurah.
- (2) Masa jabatan penasihat selama masa jabatan Lurah.
- (3) Apabila jabatan Lurah kosong atau Lurah berhalangan tetap, maka jabatan penasihat diisi oleh Pejabat Lurah.

Pasal 22

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKAl dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Kalurahan;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMKAl;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAl oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMKAl berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKAl dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAl; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKAl dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKAl.

Pasal 23

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMKAl;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMKAl berdasarkan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMKAl sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMKAl;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan

- pengelolaan usaha BUMKAL untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMKAL sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan;
 - g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMKAL sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan; dan
 - h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMKAL sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Kalurahan.

Pasal 24

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan;
- b. memperoleh penghasilan terdiri atas:
 - gaji sebesar 3% dari hasil usaha; dan
 - tunjangan sesuai kemampuan BUMKAL.
- c. penghasilan yang dimaksud pada pasal 24 huruf b jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKAL disetujui melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Keempat Pelaksana Operasional

Pasal 25

- (1) BUMKAL diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- (2) Direktur BUMKAL Tuwuh Temuwuh dijabat oleh:
 - a. Nama : YASIR
 - b. NIK : 3402110809670004
 - c. Alamat : Tanjan RT 004, Temuwuh, Dlingo, Bantul

Pasal 26

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Kalurahan Temuwuh;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

- i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMKal.
- (3) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai Direktur.

Pasal 27

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur BUMKal;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 28

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUMKal yang sesuai dengan garis kebijakan BUMKal yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Kalurahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUMKal secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMKal termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMKal;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMKal selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUMKal setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMKal sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Kalurahan;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Kalurahan tidak menunjuk penyelesaian; dan

- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMKAl mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUMKAl di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 29

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMKAl untuk kepentingan BUMKAl dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMKAl serta mewakili BUMKAl di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUMKAl, keputusan Musyawarah Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMKAl;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAl untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKAl untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKAl kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUMKAl kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan.

Pasal 30

Direktur berhak:

- a. mewakili BUMKAl didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh penghasilan terdiri atas:
 - gaji sebesar 9 % dari hasil usaha; dan
 - tunjangan sesuai kemampuan BUMKAl.
- d. penghasilan yang dimaksud pada pasal 30 huruf c jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKAl disetujui melalui Musyawarah Kalurahan.

Bagian Kelima Pengawas

Pasal 31

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Lurah, Bamuskal, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, paling banyak 7 (tujuh) orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Lurah melalui Musyawarah Kalurahan.

- (3) Susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari:
- a. nama : MUKIDI, SE
NIK : 3402110905650003
alamat : Nglampengan, Temuwuh, Dlingo, Bantul
 - b. nama : JIYONO
NIK : 3402111406590001
alamat : Tekik, Teemuwuh, Dlingo, Bantul
 - c. nama : MULYONO
NIK : 3402110511750001
alamat : Salam, Temuwuh, Dlingo, Bantul
- (4) Susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari pamong kalurahan.
- (5) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
- a. warga Kalurahan Temuwuh;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMA/ sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (6) Musyawarah Kalurahan memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Musyawarah Kalurahan sebagai pengawas.

Pasal 32

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Kalurahan karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMKal dan/atau Kalurahan;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 33

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUMKal dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMKal dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;

- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMKal dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMKal;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. atas perintah Musyawarah Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMKal yang berpotensi dapat merugikan BUMKal; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMKal.

Pasal 34

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMKal oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Kalurahan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMKal;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Kalurahan;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Kalurahan;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMKal untuk diajukan kepada Musyawarah Kalurahan; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Kalurahan.

Pasal 35

Masing-masing Pengawas berhak:

- a. memperoleh penghasilan terdiri atas:
 - gaji sebesar 2% dari hasil usaha; dan
 - tunjangan sesuai kemampuan BUMKal.
- b. penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf a jumlah nominalnya sewaktu-waktu bisa berubah berdasarkan perkembangan BUMKal disetujui di Musyawarah Kalurahan.

BAB VIII
MODAL, ASET DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 36

- (1) Modal awal BUMKal Tuwuh Temuwuh berjumlah Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Modal awal BUMKal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyertaan modal Kalurahan berupa uang dengan total nilai Rp 30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) atau 100 % (seratus per seratus).
- (3) Dalam rangka meningkatkan permodalannya, BUMKal dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 37

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) diberikan sesuai hasil analisa kelayakan usaha dan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Kalurahan yang dipisahkan.

Bagian Kedua
Aset

Pasal 38

- (1) Aset BUMKal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat (4) huruf f bersumber dari:
 - a. modal awal;
 - b. penyertaan modal;
 - c. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - d. hasil usaha;
 - e. pinjaman; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUMKal dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 39

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUMKal.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 40

BUMKAl dapat melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (3) yaitu:

- a. BUMKAl dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. pinjaman BUMKAl dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMKAl;
 - jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Direktur;
 - memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - aset Kalurahan yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUMKAl bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 41

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 yang bernilai kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB IX TATA CARA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 42

- (1) Hasil usaha BUMKAl merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pendapatan setiap unit usaha paling banyak 50% (lima puluh persen) digunakan untuk biaya operasional BUMKAl.

Pasal 43

- (1) Dalam waktu 1 (satu) tahun buku operasional BUMKAl dapat dibagi hasil usaha yang merupakan keuntungan BUMKAl.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMKAl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (3) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. pendapatan asli kalurahan;
 - b. penambahan modal usaha;

- c. penasihat;
 - d. pengawas;
 - e. dana/bantuan sosial;
 - f. insentif pelaksana operasional
 - g. cadangan kegiatan lainnya.
- (4) Penggunaan bagi hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan sebagai berikut:
- a. Pendapatan Asli Kalurahan sebesar 40%
 - b. Penambahan modal usaha 20 %
 - c. Dana/bantuan sosial 6%
 - d. Insentif Penasihat 3%
 - e. Insentif Pengawas 6%
 - f. Insentif pelaksana operasional 15%
 - g. Lainnya 10%

BAB X KERJASAMA

Pasal 44

- (1) BUMKal dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Kalurahan dan masyarakat Kalurahan serta para pihak yang bekerjasama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUMKal lain.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Naskah Perjanjian Kerja sama paling sedikit memuat :
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan

Pasal 45

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan Pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMKal dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apapun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 46

- (1) Selain kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (2), BUMKAL dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
- (2) Kerja sama usaha BUMKAL dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Kerjasama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Kalurahan.
- (2) Kerjasama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 48

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerjasama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB XI KEPAILITAN

Pasal 49

- (1) Kerugian yang dialami BUMKAL menjadi beban BUMKAL.
- (2) Dalam hal BUMKAL tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Kalurahan.
- (3) Usaha milik BUMKAL yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.
- (4) Dalam hal keadaan pailit, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMKAL Tuwuh Temuwuh dan sisa lebih atau kurang disesuaikan dengan hasil Musyawarah Kalurahan.

Pasal 50

Kepailitan BUMKAL dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 51

Anggaran Dasar hanya dapat dirubah oleh Musyawarah Kalurahan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 52

Hal-hal yang belum ditentukan dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Apabila ada kekeliruan, akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati dalam Musyawarah Kalurahan.

Ditetapkan di: Temuwuh
Pada tanggal : 08 Oktober 2021

LURAH TEMUWUH,

Ttd.

SURATNO